



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam visi misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2024 terdapat Program Santunan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas, Janda Miskin, Duda Miskin, Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Bagi Keluarga Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Santunan Bagi Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SANTUNAN BAGI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Santunan adalah Bantuan Yang di berikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang maupun barang kepada keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang di tuangkan dalam peraturan bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, janda miskin, penyandang disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak miskin, anak terlantar, duda miskin, dan Orang dengan Gangguan Jiwa.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi lanjut usia, janda miskin, penyandang disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak miskin, anak terlantar, duda miskin dan orang dengan gangguan jiwa terlantar melalui peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah memberikan santunan bagi lanjut usia, janda miskin, penyandang disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak miskin, anak terlantar, duda miskin dan orang dengan gangguan jiwa.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
- a. Lanjut usia, meliputi :
 1. pria atau wanita;
 2. dipilih 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga;
 3. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun;
 4. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya;
 5. mempunyai keluarga atau anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;
 6. tidak mempunyai keluarga dan/atau anak; dan
 7. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
 - b. Janda Miskin, meliputi :
 1. wanita yang bercerai dengan suaminya atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya;
 2. berstatus sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah;
 3. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga;
 4. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya atau memiliki keluarga/anak, tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin; dan
 5. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
 - c. Penyandang Disabilitas, meliputi:
 1. pria atau wanita;
 2. mengalami cacat fisik dan/atau mental, sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari secara normal;
 3. tidak dapat bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
 4. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Panti Sosial atau Yayasan Sosial; dan
 5. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
 - d. Anak Yatim Piatu/anak yatim/anak piatu miskin, meliputi :
 1. pria atau wanita;
 2. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
 3. tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya; dan

4. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- e. Anak Terlantar, meliputi :
1. pria atau wanita;
 2. berasal dari keluarga miskin;
 3. Memiliki orang tua namun dilalaikan oleh orang tua dan keluarganya tidak terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan dan sekolah);
 4. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; dan
 5. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- f. Duda Miskin, meliputi :
1. Pria yang bercerai dengan istrinya atau pria yang ditinggal mati oleh istrinya;
 2. Berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pencari nafkah;
 3. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga;
 4. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya atau memiliki keluarga/anak, tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin; dan
 5. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- g. Orang Dengan Gangguan Jiwa meliputi:
1. Pria atau wanita;
 2. Menderita gangguan jiwa yang mempengaruhi kehidupannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak;
 3. Memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Orang dengan Gangguan Jiwa karena dalam kondisi miskin;
 4. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB II
BESARAN
Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan santunan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; atau
 - b. Surat Domisili dari Petinggi bagi yang belum mempunyai kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 5

- (1) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Santunan yang diberikan kepada anak usia sekolah yang tinggal di panti anak dan/atau yang tinggal di asrama di berikan berupa barang.
- (4) Santunan di berikan berupa Barang sebagaimana di maksud pada ayat 3 berupa sembako dan alat sekolah yang di tetapkan oleh keputusan bupati.

- (5) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN
Bagian Kesatu
Sosialisasi
Pasal 6

- (1) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai mekanisme pelaksanaan santunan lanjut usia, janda miskin, penyandang disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak miskin, anak terlantar, duda miskin dan orang dengan gangguan jiwa di Daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Camat;
 - b. Petinggi;
 - c. Badan Permusyawaratan Kampung/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Rukun Tetangga; dan
 - e. Tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- (2) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Kampung;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap oleh TKSK dan PSM yang berkedudukan di kecamatan;
- (4) Rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan oleh TKSK dan PSM yang berkedudukan di Kecamatan untuk disampaikan ke Dinas;
- (5) Rekap hasil Pendataan yang diterima oleh Dinas sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan daftar nama penerima santunan;
- (6) Daftar nama penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas secara non tunai yang diberikan kepada masing-masing penerima santunan;
- (2) Penyaluran santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas secara tunai bagi daerah yang tidak memiliki akses perbankan yang diberikan kepada masing-masing penerima santunan;
- (3) bagi penerima santunan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di berikan kepada keluarga yang mengurus Orang dengan Gangguan Jiwa tersebut.

Pasal 9

Jumlah Penerima santunan dalam 1 (satu) keluarga paling banyak 2 (dua) orang, terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam 1 (satu) keluarga terdapat lebih dari 2 (dua) orang maka santunan dapat diberikan kepada penyandang disabilitas sebanyak yang terdapat dalam 1 (satu) keluarga.

Pasal 10

- (1) Pemberian santunan dihentikan jika:
 - a. Penerima santunan pindah domisili keluar wilayah Daerah;
 - b. Kriteria penerima santunan sudah tidak terpenuhi oleh yang bersangkutan;
 - c. Penerima santunan meninggal dunia; atau
 - d. Penerima santunan sudah mengalami peningkatan taraf hidup dan/atau sudah bekerja atau sudah mempunyai usaha dengan penghasilan tetap
- (2) Dalam hal penerima santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, santunan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

Anggaran Santunan bagi penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian santunan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana kabupaten yang terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat daerah terkait;
 - c. Camat; dan
 - d. TKSK dan PMS.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Bagi Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar dinyatakan dicabut sehingga ketentuan peraturan bupati tersebut tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016